

PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA COVID 19 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Pembelajaran semester genap tahun akademik 2020/2021 UIN Ar-Raniry Banda Aceh berlangsung secara blended learning, yaitu menggabungkan elearning dan non elearning. Panggabungan ini sebagai upaya penyesuaian sebagaimana ditetapkan Keputusan Bersama empat kementerian.

Pembelajaran Tatap
Muka Masa Covid-19

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Pedoman Sistem Pembelajaran Tatap Muka pada masa Covid-19 ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini bertujuan sebagai panduan dasar dalam melakukan pembelajaran tatap muka (*offline*) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh selama Covid-19.

Pembelajaran tatap muka di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada prinsipnya bukanlah hal baru karena sebelum Covid-19 sistem pembelajaran di UIN Ar-Raniry sudah berlangsung Tatap Muka (*offline*). Namun yang akan membedakan pembelajaran tatap muka sekarang adalah pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

Pedoman ini dibuat dengan uraian singkat supaya dapat digunakan secara praktis dan terukur. Teori Pembelajaran dan model-model pembelajaran telah dibahas di dalam Sistem Pedoman Pembelajaran Daring (SPRING) UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020. Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat menimalisir berbagai permasalahan yang timbul dan pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19. Dengan demikian standar mutu pembelajaran tetap terkontrol dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pedoman ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Karena itu kepada semua yang telah berkontribusi sangat layak menerima ucapan terima kasih yang tinggi dari kami.

Penyusun,

Khatib A. Latief

Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM

SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik Buku Pedoman Pembelajaran Tatap Muka pada masa Covid-19 Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh ini. Pedoman ini melengkapi Sistem Pedoman Pembelajaran Daring (SPRING) yang sudah UIN Ar-Raniry Banda Aceh terbitkan tahun 2020.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyadari bahwa pembelajaran pada masa Covid-19 memiliki banyak tantangan namun UIN Ar-Raniry Banda Aceh berkomitmen bahwa standar mutu pembelajaran harus tetap terjaga dan terkontrol dengan baik. Karenanya Pedoman ini menjadi penting sebagai salah satu alat pemastian standar mutu terpelihara.

Pembelajaran tatap muka tentu bukan hal baru bagi kami UIN Ar-Raniry akan tetapi pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun 2020/2021 merupakan bagian dari *blended learning* yang dipilih oleh UIN Ar-Raniry serta berlangsung dalam suasana Covid-19 di mana beberapa hal dibatasi dan diawasi dengan ketat dalam pelaksanaannya seperti posisi duduk mahasiswa yang harus jaga jarak minimal 1.5 meter dan penggunaan masker serta beberapa keterbatasan lain.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pengalaman pada semester ganjil yang lalu, sangat siap dan telah mempersiapkan diri dengan baik untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19. Kesiapan ini adalah suatu proses kolaborasi dan koordinasi internal yang terencana dan sistematis juga jaringan kolaborasi yang dikembangkan dengan pihak external secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan.

Kami berterima kasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) khususnya kepada Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu saudara Khatib A. Latief yang telah membuat pedoman ini dengan baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam penyelesaian pedoman ini. Diharapkan para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa akan terbantu dalam pembelajaran menuju pendidikan yang bermutu tinggi.

Banda Aceh, 2 Maret 2021
Rektor,

Warul Walidin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN REKTOR	iv
DAFTAR ISI	vi
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA COVID-19 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH	viii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Tujuan, Manfat, dan Sasaran Pedoman Pembelajaran tatap muka	
1. Tujuan dari Pedoman	
2. Manfaat dari Pedoman	
3. Sasaran dari Pedoman	
C. Kebijakan dan Dasar Hukum	
BAB DUA : PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA	
A. Satuan Pendidikan	
B. Warga Satuan Pendidikan	
C. Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan	
BAB TIGA : MEKANISME PEMBELAJARAN TATAP MUKA	
A. Pra Pembelajaran	
B. Saat Pembelajaran	
C. Usai Pembelajaran	
D. Ma'had Al Jami'ah dan Asrama dan Pusat Pengembangan Bahasa ...	
E. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran	
F. Penilaian Hasil Pembelajaran	
BAB EMPAT : PENULISAN SKRIPSI DAN PRAKTIKUM MASA COVID-19	
A. Penulisan Skripsi	
B. Bimbingan Skripsi	
C. Praktikum	
BAB LIMA : PENUTUP	



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMORTAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA COVID-19
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memastikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di dalam situasi wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berlangsung sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh melakukan penyesuaian system pembelajaran;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan Pembelajaran pada perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pedoman Pembelajaran Tatap Muka Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);
6. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Akademik 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

7. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/367 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan yang Mengumpulkan Massa pada Masa Pandemi Corona Vrus Disease 2019 (Covid-19).
8. Surat Edaran Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 267/UN.08/R/PP.00.9/01/2021 tentang Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MSA COVID-19 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi rujukan pelaksanaan Pembelajaran tatap muka dalam rangka standarisasi dan peningkatan mutu pembelajaran pada Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 2 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

WARUL WALIDIN

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh per 16 Maret 2020 secara efektif menutup pembelajaran secara konvensional dan memberlakukan Pembelajaran Daring¹ pada semester Ganjil 2020/2021. Hasil evaluasi efektivitas SPRING menunjukkan bahwa Pembelajaran Daring telah berlangsung sesuai dengan standar mutu Pendidikan.

Pada semester genap tahun akademik 2020/2021 pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukan penyesuaian. Pembelajaran berlangsung secara *bleanded learning* atau *hybrid learning* di mana mencampurkan pembelajaran daring (*online*) dengan pembelajaran luring (*offline*). Penyesuaian dilakukan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Penyesuaian juga merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Nomor B-3095 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di PTKI dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/367 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan yang Mengumpulkan Massa pada Masa Pandemi Corona Vrus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 267/UN.08/R/PP.00.9/01/2021 tentang Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/202, dan kebutuhan daripada mahasiswa itu sendiri. Di samping itu penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran daring (SPRING) sudah terlaksana dengan baik pada semester ganjil 2019/2020 tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak pada mahasiswa terutama kepada mahasiswa akhir atau yang sedang melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi.

Akan tetapi prinsip kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19

¹Surat Edaran Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 4432/Un.08/R/SE/03/2020 Tentang Mekanisme Pemberlakuan Bekerja Dari Rumah (*Work from Home*) Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Kuliah Secara Online/Daring (Dalam Jaringan) di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Surat Edaran Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 4650/Un.08/R/SE/06/2020 tentang Sistem Kerja Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam Tata Normal Baru

tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, meski UIN Ar-Raniry Banda Aceh diberikan kewenangan melakukan pembelajaran tatap muka, kebijakan pembelajaran tatap muka dilakukan hanya untuk angkatan 2019 dan 2020. Kepada dua angkatan ini pun diberikan hak kepada orang tuanya untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, mahasiswa dapat melanjutkan pembelajaran daring.

Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat terdiri dari kondisi kelas dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Sementara itu, jumlah mahasiswa dalam kelas maksimal 50% dari jumlah peserta didik per unit. Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari, dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift). Sebagai contoh Mata Kuliah Seminar dan Bimbingan Penulisan Skripsi dengan jumlah mahasiswa 40 orang dan jadwal kuliah Senin jam pertama, maka jumlah mahasiswa yang belajar tatap muka pada pertemuan pertama maksimal 20 orang atau sejumlah mahasiswa yang muat di kelas dengan radius jarak 1.5 meter. Sementara sejumlah mahasiswa yang tidak hadir tatap muka pada Senin jam pertama pertemuan pertama tersebut, akan belajar secara daring atau streaming baik *prerecord streaming* atau *live streaming*.² Pada Senin jam pertama pertemuan kedua, akan shift atau hadir tatap muka mahasiswa yang tidak hadir tatap muka pada pertemuan pertama. Begitulah secara shift (bergilir) terus menerus dilakukan sampai berakhir perkuliahan (semester). Penentuan dan pengaturan mekanisme shift dilakukan oleh dosen yangampu mata kuliah. Perilaku wajib mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 seperti menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin diterapkan secara ketat.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga memastikan bahwa kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler ditiadakan. Sementara pembelajaran di luar lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh seperti praktikum tetap dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Prinsip Utama

Prinsip utama Pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19 adalah:

²Streaming adalah proses transfer data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, yang sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan di dalam Pengertian Streaming serta Jenis dan Penerapannya https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065, akses 25 Februari 2021.

1. Kesehatan dan keselamatan seluruh peserta didik, pimpinan universitas, pendidik, tenaga kependidikan, dan keluarganya;
2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

C. Tujuan, Manfaat, dan Sasaran Pedoman

1. Tujuan

Pedoman Pembelajaran tatap muka bertujuan untuk:

- a. panduan kepada Pimpinan di Rektorat, Program Studi, dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan Pembelajaran tatap muka di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. para pimpinan mendapat jaminan standar mutu mata kuliah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19;
- c. Orang tua, pendidik, dan peserta didik dalam berkolaborasi untuk berdaya belajar menghadapi pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19.
- d. Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menantang dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik pada masa Covid-19.
- e. panduan dasar kepada dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam melaksanakan Pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19;
- f. menstandarisasi proses Pembelajaran tatap muka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
- g. Masyarakat berperan aktif dalam mendukung terlaksananya pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19.

2. Manfaat Pedoman

Pedoman Pembelajaran tatap muka diharapkan bermanfaat untuk:

- a. memperkecil permasalahan dalam Pembelajaran tatap muka;
- b. membantu para dosen dan tenaga kependidikan dalam mengelola Pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19.
- c. membantu pihak yang terlibat dalam mengidentifikasi sarana-prasarana serta teknologi pendukung yang diperlukan dalam pembelajaran tatap muka.

3. Sasaran dari Pedoman

Sasaran Pedoman Pembelajaran tatap muka adalah:

- a. Pimpinan di Rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- b. Para dosen yang melaksanakan pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. Prodi dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- d. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro dan Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- e. PTIPD UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- g. Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Kebijakan dan Dasar Hukum

Berikut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi landasan dasar hukum Pembelajaran tatap muka pada masa Covid-19, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyeleggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan

Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);

6. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Akademik 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
7. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/367 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan yang Mengumpulkan Massa pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
8. Surat Edaran Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 267/UN.08/R/PP.00.9/01/2021 tentang Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

BAB DUA

PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan Covid-19. Ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib dipenuhi setiap fakultas sebelum dan setelah pembelajaran tatap muka. Seluruh protokol wajib dipenuhi oleh setiap yang terlibat di dalam proses pembelajaran.

A. Satuan Pendidikan Universitas

Pembelajaran tatap muka selama Covid-19 terlepas dari kecil resikonya tetap memiliki resiko karena itu UIN Ar-Raniry telah mengantisipasi dan mempersiapkan hal-hal berikut:

1. Telah membentuk Satgas Covid-19 sejak Covid-19 muncul tahun 2019.
2. Berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Aceh.
3. Telah menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK 01.08/Menkes/093/2020, dan Nomor 420-3987 than 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Coronovius Disease 2019 (Covid-19).
4. Mengalokasikan anggaran yang cukup sebagai upaya antisipasi konsekuensi dari pembelajaran tatap muka.
5. Mensiagakan Security Kampus untuk menertibkan tatakelola kampus sesuai dengan protokol Kesehatan Covid-19.
6. Mempersiapkan sarana dan prasaran perkuliahan yang memenuhi standar protokol Kesehatan Covid-19.
7. Mempersiapkan Klinik Kampus yang *stand by* 24 jam.
8. Memaksimalkan fungsi Satgas Covid-19 Universitas terutama pada pengecekan tatakelola shift pembelajaran.

B. Satuan Pendidikan Fakultas

1. Sebelum Pembelajaran Berlangsung

- a. melakukan disinfektan sarana prasarana pembelajaran dan lingkungan kelas;
- b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas pembelajaran, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;
- d. memastikan Thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik;
- e. melakukan pemantauan Kesehatan tenaga kependidikan dan dosen: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

2. Sesudah Pembelajaran Berlangsung

- a. melakukan disinfektan sarana prasarana pembelajaran dan lingkungan kelas;
- b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*),
- c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
- d. memastikan Thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik;
- e. melaporkan hasil pemantauan kesehatan tenaga kependidikan dan dosen harian kepada Satgas Covid-19 Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Warga Satuan Pendidikan Fakultas

Warga satuan Pendidikan fakultas yang dimaksudkan di sini adalah tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa, dan tamu. Warga Satuan ini ketika berada di fakultas wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No	Posisi Keberadaan	Aktivitas
	Sebelum berangkat ke fakultas	1. sarapan/konsumsi gizi seimbang; 2. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; 3. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; 4. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); 5. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;

No	Posisi Keberadaan	Aktivitas
		6. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
	Selama perjalanan	1. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; 3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antarjemput.
	Sebelum masuk kelas/Gedung fakultas	1. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; 2. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum memasuki ruang kelas/fakultas; 3. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan (fakultas)
	Selama Pembelajaran	1. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2. menggunakan alat belajar dan alat lain milik pribadi; 3. dilarang pinjam-meminjam peralatan; 4. memberikan pengumuman di seluruh area fakultas secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak; 5. melakukan pengamatan visual kesehatan warga fakultas, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan Satgas Covid-19.
	Selesai Pembelajaran	1. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; 2. keluar ruangan kelas dan fakultas dengan menerapkan jaga jarak.
	Perjalanan pulang dari Kelas/fakultas	1. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 2. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; 3. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antarjemput.
	Setelah Sampai di Rumah	1. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; 2. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; 3. tetap melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) khususnya CTPS secara rutin; 4. jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari kelas, diminta untuk

No	Posisi Keberadaan	Aktivitas
		segera melaporkan pada Satgas Covid-19 UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui nomor hp.....

4. Selama Berada di Lingkungan Fakultas dan Kampus

No	Posisi Keberadaan	Aktivitas
	Ruang Mushalla/Masjid	1. melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; 2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; 3. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; 4. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; 5. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	1. melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; 2. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; 3. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
	Kantin	1. melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; 2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 3. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; 4. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; 5. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
	Toilet	1. melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; 2. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
	Lorong atau gang kantor	1. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; 2. dilarang berkerumun di tangga dan Lorong fakultas.
	Ruang Terbuka	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
	Ruang Serbaguna (Aula, auditorium, Museum)	1. melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; 2. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

BAB TIGA

MEKANISME PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA COVID-19

Pembelajaran tatap muka pada UIN Ar-Raniry pada semester Genap tahun 2020/2021 adalah *blended learning*, yaitu menggabungkan pembelajaran daring dan pembelajaran luring (tatap muka). Pembelajaran daring berlangsung kepada selain mahasiswa Angkatan 2019 dan Angkatan 2020. Mekanisme Pembelajaran Daring mengikuti Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) yang sudah diterbitkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020 (<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13393>).

Mekanisme pembelajaran tatap muka pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh tidak jauh berbeda dengan Sistem Pembelajaran Daring (SPRING). Berikut uraian rincinya.

A. Pra Pembelajaran

1. Persiapan Bagi Dosen

Langkah pertama yang perlu dilakukan dosen dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka adalah:

- a. mempersiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk *hard* dan *soft file*;
- b. RPS harus disusun menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik sesuai dengan RPS yang sudah dipersiapkan;
- d. mempersiapkan desain instruksional (merencanakan tujuan pembelajaran, menentukan strategi dan gaya pembelajaran, memilih media pembelajaran, dan menentukan instrument evaluasi pembelajaran yang juga tergambar di dalam RPS);
- e. mengirim RPS kepada Ketua Prodi untuk direview;
- f. memastikan masker tersedia;
- g. menjaga kondisi kesehatan dengan baik.

2. Persiapan Bagi Mahasiswa

Supaya proses pembelajaran dapat optimal, mahasiswa:

- a. perlu mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan dengan baik;

- b. harus mengisi KRS sebagaimana biasa melalui online;
- c. mendapatkan izin kuliah dari orang tua;
- d. membuat manajemen waktu dan jadwal perkuliahan;
- e. mempersiapkan semua alat atau media yang terkait dengan pembelajaran karena selama protokol Kesehatan Covid-19 melarang meminjam peralatan dari pihak lain;
- f. mematuhi semua ketentuan yang diatur oleh satuan pendidikan (fakultas) baik saat dalam perjalanan menuju ke kampus, memasuki area fakultas, selama proses pembelajaran, selesai pembelajaran, saat pulang dari perkuliahan, dan Ketika keberadaan di rumah;
- g. Saat menuju kampus dan pulang dari kampus di samping menggunakan masker sebaiknya juga menggunakan *face shield*.

3. Persiapan Bagi Prodi dan Subbag Akademik, Alumni, dan Kemahasiswaan

- a. Menyusun jadwal perkuliahan dengan mengacu pada protokol kesehatan;
- b. Membuat google classroom dan Canvas semua mata kuliah;
- c. Mengirim Google Classroom ID dan ID Canvas kepada dosen;
- d. Mengundang mahasiswa yang pilih pembelajaran daring;
- e. Mengestimasi jumlah *shift* rombongan belajar dengan baik, sistematis, teratur, dan terkendalikan.
- f. Membuat Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dosen Mengajar pada Semester Genap tahun 2020/2021.
- g. Mengirim SK Penetapan Mengajar kepada dosen dan mengundang dosen untuk melaksanakan pembelajaran.
- h. Memastikan semua mahasiswa yang akan kuliah tatap muka memahami ketentuan protokol Kesehatan Covid-19 selama perkuliahan semester genap tahun 2020/2021.
- i. Memastikan ruang perkuliahan memenuhi mekanisme protokol kesehatan pembelajaran tatap muka yang diatur di dalam bab dua pedoman ini.
- j. Memastikan kesiapan sumber daya manusia untuk menangani permasalahan yang muncul selama perkuliahan (*stand by staf*).
- k. Melakukan koordinasi perkuliahan dengan Satgas Covid-19 UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- l. Mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan yang cukup.

- m. Memiliki suatu kesepakatan tertulis dengan Satgas Covid-19 Universitas untuk penanganan emergency Covid-19.

B. Saat Pembelajaran Berlangsung

a. Dosen

- (1) Memastikan kondisi Kesehatan dalam kondisi prima saat memasuki ruang perkuliahan.
- (2) Disiplin menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (3) Menyusun dan mengatur shift belajar yang adil dan transparan serta menyampaikan alasan-alasan dasar penentuan shift kepada mahasiswa.
- (4) Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Program Studi. Setiap ada perubahan harus segera dilaporkan ke program studi supaya tetap dapat dimonitoring kondisi pembelajaran.
- (5) Wajib menyediakan petunjuk (modul) materi pembelajaran yang jelas dan rinci kepada mahasiswa baik *hard copy* maupun dalam bentuk *soft copy*;
- (6) Kreatif dalam melakukan pembelajaran dengan mengembangkan materi kuliah yang dapat meningkatkan *higher order thinking skills* (HOTS) mahasiswa.
- (7) Menggunakan *flipping classroom* yang meliputi video pembelajaran, ruang diskusi di luar pembelajaran, dan konten menarik untuk proses belajar mengajar;
- (8) Manfaatkan kondisi pembelajaran berdiskusi karena salah satu ciri *blended learning* adalah berdiskusi.
- (9) Meminimalisir gaya belajar kelompok dan kolaborasi untuk menghindari kerumunan;
- (10) Wajib berpakaian sopan dan rapi sehingga menjadi teladan bagi mahasiswa;
- (11) Memastikan jumlah mahasiswa di dalam kelas duduk dengan radius jarak minimal 1,5 meter.
- (12) Memastikan baik saat masuk maupun keluar kelas tidak terjadi kerumunan oleh mahasiswa.
- (13) Dosen harus memperhatikan standar pembelajaran, 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - dan
 - c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- (14) Pembelajaran 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (15) Dosen memulai proses pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah direncanakan di dalam RPS yang sudah disahkan Prodi.
- (16) Pemberian *assignment/kuis* penting karena dapat dijadikan sebagai sarana menguji kemampuan daya serap terhadap materi pembelajaran sehingga kemampuan daya serap mahasiswa dapat dianalisis, namun frekuensi hendaknya memperhatikan kondisi Covid-19.
- (17) Proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa berlangsung secara tertib dan menjunjung tinggi kode etik dosen dan kode etik mahasiswa.
- (18) Dosen wajib melayani setiap komunikasi dengan mahasiswa yang terkait dengan materi perkuliahan.
- (19) Dosen tidak boleh merubah Kontrak Belajar secara sepihak; tanpa diketahui mahasiswa.
- (20) Dosen wajib memperlakukan mahasiswa secara baik dan bermartabat.

b. Mahasiswa

- (1) Mahasiswa harus tetap dalam kondisi sehat;
- (2) Melakukan absensi perkuliahan secara online di Siakad;
- (3) Mahasiswa datang ke fakultas jika ada jadwal kuliah atau ada kepentingan yang tidak dapat diselesaikan melalui daring.
- (4) mengikuti jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan;
- (5) menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
- (6) mengikuti kuliah dengan baik dan serius;
- (7) mematuhi kontrak perkuliahan;
- (8) mematuhi pola shift yang diatur dosen;
- (9) tetap melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebelum masuk dan meninggalkan ruang perkuliahan;
- (10) keluar ruangan kelas dan fakultas dengan menerapkan jaga jarak;
- (11) mengerjakan tugas-tugas (*assignments*) yang diberikan dosen;
- (12) melaporkan kepada Prodi atau Kasubbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni apabila dosen dalam melaksanakan pembelajaran tidak sesuai dengan RPS.
- (13) selesai kuliah harus segera pulang ke rumah.

c. Fakultas

1. Semua tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di fakultas harus:
 - a. Dalam kondisi sehat;
 - b. Dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (comorbid).
2. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan perkuliahan.
3. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
4. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana diatur dalam Bab Dua pedoman ini.
5. Selalu dalam kondisi siap siaga untuk mengantisipasi ditemukan konfirmasi positif covid-19.
6. Mempersiapkan *exit* strategi dalam hal terdapat kondisi khusus atau permintaan pemerintah untuk menghentikan pembelajaran.

C. Usai Pembelajaran

1. Dosen

- a. wajib mendokumentasikan (foto) bukti perkuliahan dengan mengisi jurnal perkuliahan sebagai laporan BKD.
- b. wajib mengisi formulir absensi dosen secara online sebagai laporan BKD.
- c. wajib mengisi formulir pemantauan proses perkuliahan sebagai laporan BKD.
- d. Berkoordinasi dengan Prodi apabila ada hal-hal teknis terkait dengan proses pembelajaran.
- e. Sebelum menutup perkuliahan selalu mengingatkan mahasiswa terhadap protokol Kesehatan Covid-19.

2. Mahasiswa

- a. Selesai perkuliahan apabila tidak ada kegiatan yang terkait dengan perkuliahan mahasiswa di dorong untuk pulang ke rumah dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan Covid-19.
- b. Selalu menjaga kondisi kesehatan dan mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Bab Dua pedoman ini.
- c. Berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Universitas apabila terjadi sesuatu yang

dapat mengganggu kesehatan dirinya.

3. Prodi dan Subbag Akademik, Alumni, dan Kemahasiswaan

- a. Perkuliahan berlangsung secara shift karena itu Prodi dan Subbag Akademik, Alumni, dan Kemahasiswa dengan diperbantukan oleh Satgas Covid-19 Kampus dan Security Kampus untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Bab Dua pedoman ini.
- b. Memantau pergerakan mahasiswa saat keberadaan di fakultas, di ruang perpustakaan, di ruang prodi, dan lain-lain dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
- c. Membuat laporan harian pelaksanaan perkuliahan yang kemudian disampaikan kepada pimpinan fakultas sebagai bahan evaluasi perkuliahan.
- d. Memonitoring perkuliahan ke kelas secara manual untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi.

D. Pembelajaran di Ma'had Al Jami'ah dan Asrama dan Pusat Pengembangan Bahasa

Pembelajaran tatap muka di Ma'had Al Jami'ah dan Asrama dan Pusat Pengembangan Bahasa juga berlangsung *blended learning* yang mekanisme teknisnya akan diatur tersendiri oleh Kepala Ma'had Al Jami'ah dan Kepala Pusat Pengembangan Bahasa.

E. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Dalam upaya menjaga standar mutu pelaksanaan pembelajaran, maka Prodi, Subbag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Satgas Covid-19 Universitas, dan LPM melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan menvisitasi kelas dan juga memonitoring jumlah sks, pembahagian unit, jumlah mahasiswa per unit, status mahasiswa aktif, penyusunan jadwal mengajar, kepatuhan terhadap kode etik, kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19, mekanisme pengaturan shift, dan proses perkuliahan.

F. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian terhadap hasil pembelajaran dilakukan oleh dosen dalam rangka melihat Capaian Pembelajaran (CPL). Penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.³ Teknik penilaian dalam asesment terstruktur harus sesuai dengan jenis mata kuliah, yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk

³Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Dosen harus memastikan instrumen penilaian yang digunakan harus mampu mengukur kemampuan mahasiswa, sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dibebankan pada setiap mata kuliah setidaknya, yang meliputi:

- a. penilaian proses pembelajaran;
- b. penilaian hasil pembelajaran dilakukan terhadap portofolio (*assignments*) yang menggambarkan unjuk kerja mahasiswa;
- c. penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi saat online.

Mekanisme penilaian pembelajaran dalam *assessment* terstruktur mencakup:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

BAB EMPAT

PENULISAN SKRIPSI DAN PRAKTIKUM MASA COVID-19

A. Penulisan Skripsi

Skripsi merupakan karya ilmiah yang berasal dari penelitian lapangan atau studi kepustakaan. Kata “berasal” menunjukkan asal usul awal data dari sebuah penelitian diperoleh. Secara umum sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah (*raw data*). Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya diambil dari buku, jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, laporan, dan website yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, penelitian yang menggunakan data primer tentu menghadapi kendala. Karena itu perlu dicari solusi sehingga penelitian tidak menyalahi prinsip ilmiah. Untuk itu Penasehat Akademik (PA) dan Program Studi ketika mahasiswa berkonsultasi hendaknya mengarahkan mahasiswa untuk melakukan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif dengan tidak terlalu ketat pada data primer dan sistematika penulisan. Karena pada masa covid-19 sekarang sumber data yang paling memungkinkan dengan resiko kecil adalah menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian non lapangan. Dengan demikian, misalnya, harus tetap melakukan penelitian kuantitatif, maka beberapa masalah krusial seperti pengambilan sample, pengujian validitas dan reliabilitas hendaknya tidak terlu ketat diperhatikan.

Mahasiswa didorong tidak perkenankan melakukan pengambilan data di lapangan selama Pandemi Covid-19 dan dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang disarankan oleh Pembimbing, misalnya studi literatur/dokumentasi/kepustakaan dengan data sekunder. Mahasiswa juga tetap dapat melakukan pengambilan data melalui wawancara dengan aplikasi daring yang sudah disepakati.

B. Bimbingan Skripsi

Untuk menghindari resiko dan pencegahan penyebaran Covid-19 serta mengikuti protocol kesehatan, maka Prodi dan Penasehat Akademik perlu melakukan beberapa

penyesuaian bimbingan skripsi, yaitu:

1. Konsultasi identifikasi masalah penelitian dengan Penasehat Akademik dapat dilakukan secara daring;
2. Mahasiswa dengan bimbingan Penasehat Akademik menyusun proposal sesuai metode penulisan skripsi dengan memperhatikan Panduan Penulisan Skripsi yang berlaku.
3. Penyerahan proposal penelitian ke program studi dilakukan secara daring;
4. Program studi melakukan ujian seminar proposal secara daring;
5. Mahasiswa melakukan bimbingan Skripsi dengan memanfaatkan media pembelajaran yang efektif dan mudah diakses oleh mahasiswa secara daring dan luring, seperti e-mai, WAG, LINE, instagram, BiP, Zoom Meeting, dan Google Meet.
6. Final review boleh dilakukan secara *face to face* namun diupayakan maksimal dua kali pertemuan secara luring selesai.
7. Ujian Skripsi dapat dilakukan secara daring.
8. Mahasiswa memperbaiki naskah skripsi lengkap dengan bimbingan dosen pembimbing melalui daring.
9. Mahasiswa menyerahkan skripsi yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing, penguji, dan disahkan oleh Ka. Prodi ke pihak terkait dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
10. Setiap pertemuan yang hadir secara fisik wajib mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan.

C. Praktikum

Tentu tidak pernah terbayangkan bahwa praktikum yang merupakan kegiatan skill secara real dilapangan berubah dilakukan secara daring. Namun fakta Pandemi Covid-19 merubah semua paradigm konvensional ke suatu kehidupan baru. Semua dipaksa dalam kehidupan new era teknologi.

Secara umum praktikum berlangsung pada tiga tahapan, yaitu:

1. Pra praktikum

Pra praktikum merupakan tahap persiapan yang dilakukan mahasiswa dengan mempelajari konsep dan membuat rancangan kerja. Menyampaikan kontrak praktikum, tata tertib, dan panduan

praktikum kepada mahasiswa pada pertemuan pertama dapat dilakukan secara virtual meeting dan dibagikan softcopi melalui email atau grup whatsapp. Begitu juga sesi yang belum menggunakan bahan atau masih pada pemahaman konsekuensi, maka dilakukan secara daring (virtual meeting bentuk video) di mana dosen akan menjelaskan dan memperagakan materi praktikum.

2. Praktikum inti

Tahap kegiatan inti ini mungkin harus dilakukan secara luring. Karena seperti praktikum kimia yang melibatkan penggunaan alat dan bahan kimia dengan tingkat keamanan tertentu tidak disarankan untuk dilakukan di tempat lain (selain laboratorium kimia) termasuk di rumah saat mahasiswa menjalani aktivitas belajar dari rumah. Karena itu dosen harus secara ketat memastikan mahasiswa mengikuti protokol Kesehatan covid-19.

Sesi-sesi tertentu yang tidak melibatkan bahan berbahaya, mahasiswa dapat melaksanakan praktikum dari rumah sesuai dengan petunjuk pada modul dan arahan dari dosen. Supaya dosen dapat memberikan feedback dan menilai, maka mahasiswa merekam hasil kerjanya dalam bentuk video dan mengirimkan kepada dosen secara daring melalui e-mail atau whatsapp.

Apabila praktikum tidak dapat dilakukan sama sekali melalui daring, maka dosen wajib mengatur dan mengelola praktikum dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Sebelum praktikum dimulai, harus dilakukan disinfeksi pada semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum termasuk laboratorium. Mahasiswa praktikum harus tetap menjaga radius jarak yang aman. Saat praktikum berlangsung harus selalu menggunakan masker dan CTPS.

3. Pasca praktikum

Selesai praktikum mahasiswa harus melakukan CTPS lagi. Sebelum keluar ruang praktikum harus dilakukan disinfeksi ulang. Kegiatan pasca praktikum juga dapat dilakukan melalui diskusi terkait analisis data dan simpulan hasil praktikum dilakukan secara daring.

BAB LIMA PENUTUP

Pedoman Pembelajaran Tata Muka pada masa Covid-19 merupakan landasan dasar yang menjadi rujukan untuk melaksanakan Pembelajaran tatap muka di UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun akademik 2020/2021. Pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah penyesuaian pembelajaran daring.

Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan proses pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dapat terlaksana dengan standar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.